

SALINAN



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Sanggau.
3. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
6. Pelaksana IUMK adalah Camat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pendelegasian kewenangan pelaksanaan IUMK, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan.

Pasal 3

Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak

dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai pelaksana IUMK untuk :
 - a. memberikan IUMK;
 - b. mencabut IUMK;
 - c. mendelegasikan kewenangan pemberian IUMK kepada Lurah/ Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.
- (2) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah/ Kepala Desa dengan memperhatikan karakteristik wilayah.
- (3) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Bentuk format IUMK yang dikeluarkan oleh Camat/ Lurah/ Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

Tatacara pelaksanaan pemberian IUMK sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK oleh Camat.
- (2) Dalam hal Lurah/ Kepala Desa mendapat pendelegasian kewenangan pemberian IUMK, Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK oleh Lurah/ Kepala Desa.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Lurah/ Kepala Desa mendapat pendelegasian kewenangan pemberian IUMK, Lurah/ Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tertentu dan/atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan urusan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati dapat menarik kembali urusan pendelegasian kewenangan.
- (2) Dalam hal tertentu dan / atau Lurah/ Kepala Desa dianggap tidak mampu melaksanakan urusan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bupati dapat menarik kembali urusan pendelegasian kewenangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan IUMK oleh Camat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
dan
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Oktober 2016
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 30 TAHUN 2016

**TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN
USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT**

A. FORMAT IUMK YANG DIKELUARKAN OLEH CAMAT

	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
	KECAMATAN
Jalan Telp / Fax (.....)	
SANGGAU 78516	

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
Nomor : IUMK / / PATEN / / 2016

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Kabupaten Sanggau, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa :

Menempati lokasi / domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Pendaftaran :



Ditetapkan di :
Pada tanggal :
CAMAT

.....
.....
NIP

B. FORMAT IUMK YANG DIKELUARKAN OLEH LURAH / KEPALA DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KELURAHAN/DESA**

Jalan Telp / Fax (.....)
SANGGAU 78516

**SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
Nomor : IUMK / / PATEN / / 2016**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil ; Peraturan Bupati Sanggau Nomor Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Lurah/Kepala Desa di Kabupaten Sanggau, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa :
Menempati lokasi / domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Pendaftaran :



Ditetapkan di :
Pada tanggal :

LURAH/KEPALA DESA

.....

.....
.....
NIP

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 30 TAHUN 2016

**TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT**

TATACARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IUMK


1. Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) mengajukan permohonan IUMK kepada Camat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
 - b. KTP yang masih berlaku.
 - c. Kartu Keluarga.
 - d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
 - e. Mengisi formulir yang memuat tentang:
 - Nama;
 - Nomor KTP;
 - Nomor telepon/ HP;
 - Alamat;
 - Kegiatan usaha;
 - Sarana usaha yang digunakan;
 - Jumlah modal usaha.
2. Camat melakukan pemeriksaan berkas permohonan IUMK.
3. Berkas permohonan IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002